



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

RAHMAT FAUZAN LUBIS, tempat lahir Sigli, tanggal 3 Mei 1986, jenis kelamin Laki-laki pekerjaan Wiraswasta, alamat Gampong Meunasah Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn tertanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn tertanggal 10 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah memperhatikan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 10 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 10 September 2020 dalam Register Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Rahmat Fauzan Lubis tempat dan tanggal lahir Sigli 3 Mei 1986;
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-21122015-0019, tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004, tertanggal 21 Desember 2015;
3. Bahwa nama anak Pemohon sebagaimana dalam kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut tidak cocok dengan nama tersebut;
4. Bahwa setelah melakukan musyawarah dengan keluarga maka anak Pemohon yang terdapat dalam kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula bernama Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;
5. Bahwa untuk memperbaiki nama anak Pemohon dalam kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kartu Keluarga (KK) tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa Pemohon memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1107160305860004, tertanggal 13 Juli 2018;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri Pemohon NIK 1107014812830002, tertanggal 13 Juli 2018;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118061908140004, tertanggal 21 Desember 2015;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-19112019-0016, tertanggal 25 November;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/21/IX/2013, tertanggal 26 November 2013;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Meureudu agar sudi kiranya mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-21122015-0019, tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004, tertanggal 21 Desember 2015, yang semula tertulis nama anak Pemohon Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya Penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon seperti tersebut di atas;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107160305860004 atas nama, Rahmat Fauzan Lubis, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;

Halaman 2 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107014812830002 atas nama Sri Elli Aulidia, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya pada tanggal 21 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-19112019-0016 atas nama Muhammad Ash Shaddiqie Lubis, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 197/21/IX/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya tanggal 26 November 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa *"kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan"*. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada aslinya maka harus dikesampingkan sebagai bukti surat*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 diatas maka bukti surat hanya dapat diterima sebagai alat bukti apabila dapat diperlihatkan aslinya dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh alat bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi pengesahan dari kantor pos serta dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim menilai terhadap alat bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon dan dapat diperlihatkan aslinya maka dapat diterima untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ratna Yanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan sepupu dari istri Pemohon;
 - Bahwa nama istri Pemohon adalah Sri Elli Aulidia;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan istrinya pada tahun 2015;

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya yang bernama Sri Elli Aulidia Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Nizammussalim Lubis, Muhammad Ash Shiddiqie Lubis dan Khatijah;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ash Shiddiqie Lubis lahir di Pidie pada tanggal 9 Desember 2015;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon terdapat pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang salah tersebut untuk mengurus segala keperluan Pemohon baik menyangkut administrasi kependudukan ataupun surat-surat lainnya;
2. Aiyub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kepala dusun ditempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sri Elli Aulidia pada tahun 2015;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dan istrinya yang bernama Sri Elli Aulidia Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Nizammussalim Lubis, Muhammad Ash Shiddiqie Lubis dan Khatijah;
 - Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ash Shiddiqie Lubis lahir di Pidie pada tanggal 9 Desember 2015;
 - Bahwa kesalahan penulisan nama anak Pemohon terdapat pada dokumen Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon yang salah tersebut untuk mengurus segala keperluan Pemohon baik menyangkut administrasi kependudukan ataupun surat-surat lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon diberikan dibawah sumpah sehingga Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk pembuktian perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Pengadilan Negeri Meureudu memberikan izin kepada

Halaman 4 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-21122015-0019 dan Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004 semula tertulis Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-saksi yaitu Ratna Yanti dan Aiyub;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memeriksa pokok perkara pada permohonan Pemohon tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, beralasan hukum atau tidak untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan yang Pemohonnya bertempat tinggal atau berdomisili dalam wilayah hukumnya karena perkara permohonan adalah masuk dalam yuridiksi *voluntair* sebagaimana telah ditegaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 43;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1107160305860004 atas nama Rahmat Fauzan Lubis dan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya serta keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maka diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Meunasah Baroh Musa, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa yang menjadi ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

1. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
2. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
3. Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Meureudu hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan (*vide* Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007

yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Tahun 2009 halaman 44);

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai diatas maka Hakim menilai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut merupakan ruang lingkup dari administrasi kependudukan hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) *jis* Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diketahui bahwa Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga merupakan bagian dari dokumen kependudukan yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengolahan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa

penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan ruang terhadap adanya peristiwa atau keadaan lain yang memiliki keterkaitan erat dengan administrasi kependudukan yang dikategorikan sebagai peristiwa penting lainnya yang mana juga merupakan suatu kewajiban bagi setiap penduduk untuk melaporkannya ke instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang semula tertulis Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis yang mana setelah meneliti dan mencermati hal tersebut maka Hakim menilai perbaikan nama anak Pemohon semata-mata dikarenakan telah terjadinya kesalahan tulis redaksional dalam penulisan nama anak Pemohon pada kutipan akta kelahiran dan kartu keluarga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional adalah kesalahan penulisan huruf dan/atau angka (*vide* penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Hakim menilai maksud dan tujuan Pemohon yang ingin memperbaiki nama anak Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-21122015-0019 dan Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004 semula tertulis Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis merupakan bentuk dari peristiwa penting lainnya pada administrasi kependudukan;

Menimbang, berkenaan dengan identitas Pemohon yang senyatanya tinggal di wilayah Kabupaten Pidie Jaya yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Meureudu dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Hakim menilai permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum Pemohon sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon yang mana Hakim menilai untuk dapat

Halaman 7 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan maka hal tersebut ditentukan oleh

petitum-petitum Pemohon yang lainnya sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum Pemohon yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon meminta Pengadilan Negeri Meureudu memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-21122015-0019, tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004, tertanggal 21 Desember 2015, yang semula tertulis nama anak pemohon Muhammad Ash Shaddiqie Lubis Menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Sri Elli Aulidia pada tanggal 12 September 2013 sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya mempunyai 2 (dua) orang anak atas nama Nizammusalim Lubis dan Muhammad Ash Shaddiqie Lubis sebagaimana bukti P-3;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Muhammad Ash Shaddiqie Lubis telah memiliki dokumen kependudukan berupa kutipan akta kelahiran sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa saat ini Pemohon hendak memperbaiki nama anak Pemohon semula tertulis Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon tersebut dikarenakan telah terjadinya kesalahan penulisan pada kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon sebagaimana hal tersebut juga dibenarkan oleh Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim menilai oleh karena senyatanya pada kartu keluarga dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan maka saat ini Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki kesalahan penulisan tersebut dan hal itu tidak pula bertentangan baik dengan adat-istiadat setempat maupun kesusilaan sehingga demi terciptanya administrasi kependudukan yang benar agar tidak menyulitkan kebutuhan administrasi anak Pemohon dimasa yang akan datang maka perlu dilakukan pembaharuan terhadap administrasi kependudukan anak

Halaman 8 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya sehingga dengan

demikian petitum kedua Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon meminta Pengadilan Negeri Meureudu untuk memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditunjukkannya penetapan ini untuk memperbaiki nama anak Pemohon seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ini maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk setelah adanya penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memberikan pengertian dari instansi pelaksana yaitu perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka dapat diketahui bahwa pada setiap kabupaten/kota dibentuk suatu perangkat yang memiliki tanggungjawab dan kewenangan pada bagian administrasi kependudukan yang mana secara sederhana dapat dipahami bentuk dari kewenangan tersebut adalah mencatat dan menerbitkan dokumen kependudukan seperti halnya kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 secara nyata diketahui bahwa alat bukti surat tersebut merupakan dokumen kependudukan yang mana alat bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa walaupun kewenangan untuk melakukan pencatatan dan penerbitan dokumen kependudukan mutlak dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan tetapi pencatatan dan penerbitan dokumen

Halaman 9 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan tersebut hanya bisa dilakukan setelah adanya permohonan atau

laporan dari penduduk (masyarakat) yang mana kewajiban tersebut secara tegas diatur didalam Pasal 3 jo Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Hakim menilai petitum ketiga Pemohon sangatlah berlebihan hal ini dikarenakan sudah menjadi kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk segera melakukan perbaikan terhadap kesalahan penulisan nama anak Pemohon pada saat Pemohon mengajukan permohonan atau laporan perbaikan nama tersebut dengan membawa penetapan pengadilan sehingga dengan demikian petitum ketiga Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa petitum keempat Pemohon meminta Hakim untuk membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, terhadap petitum ini Hakim menilai bahwa oleh karena perkara ini merupakan bentuk dari gugatan *voluntair* yang mana tidak terdapat sengketa didalamnya sehingga sudah merupakan suatu kewajiban bagi Pemohon untuk menanggung seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sehingga dengan demikian petitum keempat Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ketiga Pemohon ditolak maka petitum kesatu Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan keempat Pemohon dikabulkan maka beralasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Memperhatikan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LU-21122015-0019, tertanggal 21 Desember 2015 dan Kartu Keluarga Nomor 1118061908140004, tertanggal 21 Desember 2015, yang semula tertulis nama anak Pemohon Muhammad Ash Shaddiqie Lubis menjadi Muhammad Ash Shiddiqie Lubis;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 September 2020, oleh Arya Mulatua, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Meureudu dengan dibantu oleh Ikhwani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

IKHWANI, S.H.

ARYA MULATUA, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2. Biaya Materai	Rp6.000,00
3. Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp14.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
7. Biaya Leges	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 74/Pdt.P/2020/PN Mrn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)